

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK
SYARAT SAH DALAM HIBAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

FARID EKO WIBOWO

NIM: 2102171

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

1. **Drs. H. Ahmad Noer Ali**
NIP. 150 177 474
Wonosari RT 01 RW VI Ngaliyan
Semarang Kode Pos 50186

 2. **Dra. Nur Huda, M.Ag**
NIP. 150 267 757
Jl. Tugu Lapangan RT 08 RW I
Tambakaji Ngaliyan Semarang
-

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Farid Eko Wibowo

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudara :

Nama : Farid Eko Wibowo
NIM : 2102171
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH
DALAM HIBAH

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 17 Juli 2008
Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Noer Ali
NIP. 150 177 474



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

JL. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Tel/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Nama : Farid Eko Wibowo
NIM : 210171
Jurusan : Ahwal as-Sakhsiyah
Judul : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH
DALAM HIBAH

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Jurusan Ahwal as-Sakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal : 14 Januari 2009.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 3 Februari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 150 279 723

Drs. H. Ahmad Noer Ali
NIP 150 177 474

Penguji I,

Penguji II,

Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 150 274 615

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP 150 279 720

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Ahmad Noer Ali
NIP 150 177 474

Dra. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 150 267 757

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2008

Deklarator,

Farid Eko Wibowo

ABSTRAKSI

Salah satu *taqorrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menambah rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum shodaqoh dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Allah SWT) memiliki dimensi *taqorrub*, artinya dengan hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bershodaqoh akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horisontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungan) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tak punya, antara si kaya dan si miskin, serta meminimalisir rasa kecemburuan sosial, inilah aspek horisontal dari hibah.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqorrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menimbulkan sengketa, baik dari penghibahan kepada anak-anak, atau kepada istri yang lebih dari satu yang kurang adil. Lebih rumit lagi ketika permasalahan berkembang dalam sengketa suatu barang yang mana yang satu mengklaim bahwa barang ini sudah menjadi miliknya, karena sudah adanya *ijab qabul*, yang satunya lagi mengklaim bahwa barang ini masih miliknya karena masih dalam kekuasaannya, lebih-lebih ketika si pemberi sudah meninggal sedangkan barang masih dalam kekuasaan keduanya atau ahli waris, padahal barang tersebut sudah menjadi barang hibah atau sudah dihibahkan kepada orang lain.

Para pakar hukum Islam (Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) sepakat bahwa hibah dikatakan sah dengan adanya *ijab, qabul* dan *qabdh* atau serah terima, karena hal tersebut sudah menjadi *ijma'* para sahabat, sedangkan Imam Malik berpendapat walaupun dengan *ijab, qabul* tanpa serah terima hibah tetap sah dengan sandaran bahwa mengqiyaskan hibah dengan praktek jual beli, karena asal dari suatu *aqad* adalah tanpa adanya serah terima. Walaupun beliau tidak menganggap serah terima sebagai syarat sah dalam hibah akan tetapi beliau menempatkan serah terima sebagai syarat *tam* atau penyempurna.

Adapun yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi atau studi dokumenter dengan menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dan hermeneutic dengan tujuan penulis dapat mengetengahkan maksud dari serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah merupakan keotentikan pendapat Imam Malik, dengan segala kultur budaya, sosial dan penafsiran yang ada. Kemudian penulis mencoba untuk mengaplikasikan pendapat tersebut dalam kasuistik hibah pada saat ini dengan melihat pendapat Imam Malik.

MOTTO

✂️🕌🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢
🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢
🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢 🕒🔢🔢🔢🔢🔢🔢🔢

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *dzarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar *dzarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.¹

(QS. Az-Zalzalah: 7-8)

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا (رواه

البخارى فى الادب المفرد و ابو يعلى باسناد حسن)²

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kami akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus)

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah atau Penafsir Al-Qur'an, 1983, hlm. 600.

² Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Amir Al-Yamani As-San'any, *Subul As-Salam*, Dar Al-Fikr, Bairut, Juz 3, 1991, hlm. 178.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti:

1. Ayahanda Fauzi dan Ibunda Sofiyatun yang selalu merestui, mendoakan, penyemangat dan mengharapkan kiprah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
2. Adinda Fita Husnaya yang telah memberikan semangat.
3. Teman-teman senasib seperjuangan di PP Futuhiyyah, Kang Dlia', Kang Zaenal, Kang Tolibin, Kang Zamroni, Kang Khuzairi, Kang Akhyar, Kang Solihin, Kang Hakim, Kang Ma'ruf, Kang Sa'dan, Kang Luqman, Kang Mahbub, Kang Sahal, Kang Shomad, Kang Imam, Kang Khosi'i, Kang Zaki, Kang Rifqi, Kang Arifin, Kang Sofi'i, Kang Solihan, Kang Siroj dan Kang Umam
4. Mas Asmuni Abdurrozaq, SHI, dan Mas Nur Said (Armand) yang telah membantu dan selalu menemani dalam penulisan karya ilmiah ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah berjasa dalam hidup penulis.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Hanya kepada Allah SWT penulis panjatkan rasa syukur, atas segala curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, juga shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada sang revolusioner Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan keberanian dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang bisa kita rasakan buahnya.

Tidaklah sedikit bantuan dari segala pihak yang penulis terima, baik moril maupun materiil, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Ahmad Noer Ali, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
4. Ibu Dra. Nur Huda, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan support terhadap penulis.
6. Abah K.H. Muhammad Hanif Muslih, Lc. sekeluarga yang selalu mendoakan serta penyemangat moral dan spiritual, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Futuhiyyah.

7. Ayahanda Fauzi dan Ibunda Sofiyatun yang selalu merestui, mendoakan, penyemangat dan mengharapkan kiprah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
8. Adinda Fita Husnaya yang telah memberikan semangat.
9. Teman-teman senasib seperjuangan di PP Futuhiyyah, Kang Dlia', Kang Zaenal, Kang Tolibin, Kang Zamroni, Kang Khuzairi, Kang Akhyar, Kang Solihin, Kang Hakim, Kang Ma'ruf, Kang Sa'dan, Kang Luqman, Kang Mahbub, Kang Sahal, Kang Shomad, Kang Imam, Kang Khosi'i, Kang Zaki, Kang Rifqi, Kang Arifin, Kang Sofi'i, Kang Solihan, Kang Siroj dan Kang Umam.
10. Mas Asmuni Abdurrozaq, SHI, dan Mas Nur Said yang telah membantu dan selalu menemani dalam penulisan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di sisi Allah dan makhluk-Nya.

Apabila skripsi ini baik dan bermanfaat semata-mata hanyalah dari Allah, dan apabila skripsi ini kurang layak menjadi suatu karya ilmiah, hanyalah semata-mata keterbatasan penulis, semoga pembaca memakluminya dan Allah mengampuninya.

Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu, saran konstruktif dan masukan yang positif demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Semarang, 17 Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAKSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II KONSEP HIBAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah.....	13
B. Syarat dan Rukun Hibah	18
C. Macam-macam Hibah	24
D. Penarikan Kembali Hibah	26
BAB III PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH DALAM HIBAH	
A. Biografi Imam Malik.....	30

1. Riwayat Hidup Imam Malik.....	30
2. Pendidikan dan Karir Imam Malik.....	33
3. Guru dan Karya Imam Malik.....	35
B. Pendapat dan Istibath Hukum Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah dalam Hibah.....	39

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH DALAM HIBAH

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah dalam Hibah.....	47
1. Hermeneutik.....	48
2. Kepastian Hukum.....	51
3. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan.....	52
4. Aksioma Hukum.....	53
B. Analisis Metode Istibath Hukum Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah dalam Hibah.....	55
C. Aktualisasi Pendapat Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah dalam Hibah Korelasinya dengan Praktek Hibah pada Saat ini.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
C. Penutup.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Eko Wibowo
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 20 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pucangrejo RT 01 RW II Gemuh Kendal
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Pucangrejo Lulus Tahun 1996
2. MTs 09 Pucangrejo Gemuh Lulus Tahun 1999
3. MA Futuhiyyah I Mranggen Demak Lulus Tahun 2002
4. IAIN Walisongo Lulus Tahun 2008

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kendal, 17 Juli 2008

Hormat saya,

Farid Eko Wibowo

ALAMAT ORANGTUA

Bapak : Fauzi

Ibu : Sofiyatun

Alamat : Pucangrejo R 01 RW 02 Gemuh Kendal

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sebab perpindahan milik dalam pandangan hukum Islam adalah hibah. Dengan menghibahkan suatu benda, berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *al wahib* (yang menghibahkan) dan perpindahan ke dalam milik *al mauhub lah* (yang menerima hibah).¹

Hibah dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain baik berupa harta atau bukan.² seperti Nabi Zakariya ketika mohon kepada Allah agar dihibahkan kepada keturunan yang baik, Allah SWT berfirman :

﴿عَمْرٰنَۙ اٰتٰنَا زَكَرِيَّاۙ اِذْ نَادٰٓى رَبَّهُۥۙ اِنِّىۤ اَعْتَدْتُۙ لَهَاۙ وَهِيَ كَاٰثِمَةٌۙ فَاْتٰنَاۙ بِبُرْتُوْقٍۙ اَحْمَرٍۙ وَنَحْنُۙ سٰكِبَةٌۙ فَاَتٰنَاۙ بِغُلٰمٍۙ حَمِيْمٍۙ﴾
(عمران : ٣٨)

Artinya : “Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.³
(Q.S. Ali Imran : 38)

Perkataan hibah juga digunakan untuk memberi (menghibahkan) rahmat sebagaimana firman Allah SWT :

﴿وَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَۙ اِلَّاۙ رَحْمَةًۙ وَرَحْمَةًۙ وَرَحْمَةًۙ﴾
(ص : ٩)

¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenando Media, Cet I, 2004, hlm. 471
² Depag RI, *Ilmu Fiqih*, . Jakarta: Depag RI, Cet II, 1986, hlm. 198
³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah atau Penafsir Al Qur'an, 1978, hlm. 81

Artinya : “Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha pemberi ?”⁴
(Q.S. Shod : 9)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa hibah itu dapat berupa harta dan dapat berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya.⁵

Secara bahasa hibah itu berasal dari awal kata وهب - يهب - هبة (wahaba yahabu hibatan) berarti “memberi” atau pemberian.⁶ Dalam kamus *Al Munawir* kata “hibah” ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.⁷ Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁸ Dalam hukum perdata Barat disebut *Schenking*,⁹ sedangkan menurut Ibrahim Al Bajuri hibah dalam bahasa diambil dari kata (هبوب الريح) yaitu jalannya atau bertiupnya angin dari satu tempat ke tempat lain yang berarti perpindahan barang dari tangan *al wahib* ke tangan *al mauhub lah*.¹⁰

Menurut terminologi kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya: menurut Abu Bakar AI Jazairi hibah adalah pemberian dari orang yang berakal sempurna dengan asset yang dimilikinya,

⁴ *Ibid*, hlm. 734

⁵ Depag RI, *Ilmu Fiqih*, op. cit, hlm. 198

⁶ Luis Ma'luf, *Al Munjid fi Al Lughah wal 'ilm*, Bairut, Libanon: Dar Al Masyriq, 1986, hlm. 920

⁷ Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1584

⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398

⁹ Ilham Gunawan dan Mahrus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta: Cv. Restu Agung, 2002, hlm. 481

¹⁰ Assyekh Ibrahim AI Bajuri, *Khasiah Asy syekh Ibrahim al Bajuri Juz II, Maktabah as Syekh Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladihi*, tth, hlm. 47.

harta atau perabotan yang mubah.¹¹ Sayyid Sabiq, mendefinisikan hibah adalah aqad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹² Sedangkan menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy hibah adalah memberikan harta secara sukarela di masa masih hidup kepada seseorang, sah dengan *ijab*, *qabul*, dan *qabdh* (serah terima barang), dan perlu ketiga-tiga faktor ini untuk mensyahkan hibah.¹³

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup, (inilah yang membedakannya dengan wasiat yang mana diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia).

Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak atau perjanjian unilateral sebagai lawan dari perjanjian balik atau bilateral.¹⁴

Dalam *Rohmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah* menerangkan bahwa hibah sah apabila adanya ijab, qabul dan serah terima, akan tetapi Imam Malik mengemukakan bahwa hibah sah tanpa adanya serah terima.¹⁵

¹¹ Abu bakar Jabir al Jazairi, *Minhaj al Muslim*. Kairo : Maktabah Dar At Turas, 2004

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah Juz III*. Kairo: Maktabah At Turas, tth, hIm. 315

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*. Semarang : PT. Pustaka Rizqi Putra, cet II. 2001. hlm. 442.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet II, 1996, hIm, 114

¹⁵ Abi Abdillah Ibni Abdirrahman at Dimasyqi, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al 'aimmah*, Dar al Fikri, tth, hIm. 193

Sedangkan golongan Hanafiyyah mengatakan tidak sah hibah kecuali dengan adanya serah terima, dan ketika *al wahib* menarik hibahnya sebelum adanya serah terima, maka batallah hibah, serah terima juga menjadi syarat wajibnya hibah dan serah terima merupakan bukti bahwa barang menjadi milik *al mauhub lah* dan perpindahan milik tidak akan terjadi kecuali setelah adanya serah terima.¹⁶ Sedangkan golongan Syafi'iyah mengatakan serah terima merupakan kewajiban untuk kepemilikan hibah, apabila seorang kakek atau bapak menghibahkan sesuatu kepada anaknya harus disertai dengan serah terima, dan cara serah terima adalah ibarat sesuatu yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan serah terima tidak cukup dengan menyerahkan barang ke tangan *mauhub lah* akan tetapi adanya izin dari *al wahib*.¹⁷ Imam Ahmad dan Abu Tsur, hibah sah dengan akad, dan serah terima tidak menjadi syarat, baik syarat kesempurnaan ataupun syarat sah dan ini juga yang menjadi pegangan *ahlu zahir*.¹⁸ Di antara golongan yang berpegangan bahwa serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah yaitu (Malikiyah) adalah olehnya menyerupakan hibah dengan jual beli, dan asal dari pada aqad tidak mensyaratkan adanya serah terima, sehingga adanya dalil yang mensyaratkannya. Adapun golongan yang mengatakan serah terima merupakan syarat sah dari pada hibah yaitu Syafi'iyah dan Hanafiyyah adalah berpedoman pada Khalifah Abu Bakar ketika berhibah kepada

¹⁶ Abdirrahman Al Jazairi, *Al Fiqhu 'ala mazahibil Arba 'ah*, Jilid 3, Bairut., Dar al Fiqri, 1993, hhn. 295

¹⁷ *Ibid.* hlm. 300

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Juz 2, Indonesia: Dar al Ikhya', tth, hlm. 247.

Aisyah.¹⁹ Lain halnya dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah, akan tetapi menjadi syarat *tam* (penyempurnaan). Hal ini seperti yang tersirat dalam kitab *Mudawwanah al Kubro* yang diriwayatkan oleh Imam Sahnun bin Sa'id At Tanukhi dari Imam Abdur Rahman bin Qosim :

قلت رأيت إذا وهب رجل لعبدى فمات العبد، أن يكون لي أن أقوم على الهبة فأخذها في قول مالك؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئاً، وارى لك أن تقوم عليها فتأخذها لأن مالكا قال : كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض، فورثته مكانه يقبضون هبته، وليس للواهب أن يمتنع من ذلك، وكذلك سيد العبد عندي.²⁰

Artinya "Saya berkata, bagaimana pendapatmu (Imam Sahnun bin Said At Tanukhi) apabila ada seorang laki-laki yang berhibah ke budakku, kemudian budak tersebut mati, adakah aku menggantikannya dalam hibah dalam pendapat Imam Malik, (Imam Qosim menjawab) saya tidak mendengar dari Imam Malik tentang hal itu, dan aku perlihatkan kepadamu, maka kamu dapat menggantikan posisi dalam hibah dan boleh mengambil hibah tersebut, karena sesungguhnya Imam Malik berkata : "siapapun orang yang menghibahkan kepada seseorang kemudian si penerima hibah tersebut mati sebelum menerima hibah, maka para ahliwarisnya boleh mengganti kedudukannya serta boleh menerima hibah, dan tidak diperkenankan si wahib mencegah hal itu, begitu pula sang majikan yang menggantikan posisi budaknya, menurut pendapatku".

Berkenaan dengan latar belakang diatas, maka akan dibahas bagaimana pendapat dan istinbath Imam Malik tentang Serah terima Tidak Termasuk Syarat Sah dalam Hibah.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Ibid*, hlm. 247

²⁰ Imam Sahnun min Riwayat Imam Qosim,, *Al Mudawwanah Al Kubra*, Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Cel. I, Juz 4, 1994, hlm. 398

tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya.²¹

Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan :

1. Mengapa Imam Malik berpendapat serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah?
2. Bagaimanakah metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah?
3. Bagaimana aktualisasi pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah jika dikorelasikan dengan praktek hibah pada saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah.
3. Untuk mengetahui aktualisasi pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah jika dikorelasikan dengan praktek hibah pada saat ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang berjudul

²¹ Jujun S, Suriasumantri, *Filsafat Ilmu & buah Pengantar Populer*, cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm.

atau materi bahasannya yang hampir sama dengan penelitian saat ini, dan ada beberapa kepustakaan yang telah membahas masalah hibah. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Solihin dengan judul : *Analisis Terhadap Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Kewajiban Berlaku Adil dan Mempersamakan Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak*. Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan menurut Sayyid Sabiq, perlakuan adil dan mempersamakan pemberian hibah pada anak adalah hukumnya wajib dan jika sebaliknya maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana beliau tegaskan dalam Fiqih As Sunnah “Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahim yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.

Skripsi yang disusun oleh Abdul Khamid dengan judul : *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya hibah harus ada serah terima, tanpa serah terima maka hibah menjadi batal. Pendirian Imam Syafi'i seperti ini didasarkan atas beberapa hadits yang secara implisit mengharuskan hibah dengan serah terima. Dengan kata lain metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah beberapa hadits di antaranya:

Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam “*Al Aadam Al Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, menurut Imam Syafi'i bahwa serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah : jika tidak ada serah terima, maka tidak sah hibah. Oleh karenanya, bila salah seorang pemberi atau penerima hibah itu meninggal sebelum ada timbang terima, maka batallah hibah itu.

Skripsi yang disusun Muhammad Munir dengan judul : *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*. Pada ada intinya penulis skripsi ini menyatakan menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturrahim atau sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali, karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Alasan hukum Imam Syafi'i tentang pencabutan kembali hibah, dapat ditegaskan bahwa ia menggunakan metode istinbath hukum berupa hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab *Al Muwatta'*. Hadits tersebut memberikan *Qarinah* (petunjuk) bahwa sesungguhnya orang yang memberi hibah apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan si penghibah memberikannya tanpa mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa

dicabut kembali. Namun demikian bila si penghibah mengharapkan imbalan maka hibah yang demikian dapat dicabut kembali, karena hibah yang demikian boleh jadi ada semacam akad atau komitmen antara penghibah dengan yang menerima hibah. Komitmen itu bisa misalnya penghibah bersedia memberi dengan catatan si penerima hibah memberi imbalan apakah berupa nafkah hidup dan sebagainya.

Penelitian ini beda dengan yang sebelumnya menganalisis penelitian yang penulis buat dengan penelitian-penelitian memang beda, karena dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah, dan metode *istinbath* apa yang digunakan olehnya. Sedangkan penelitian atau buku sebelumnya menganalisis tentang hibah, akan tetapi tidak mengupas seperti apa yang akan penulis kupas, seperti analisis tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anaknya pendapat Sayyid Sabiq, studi analisis pendapat Imam Syafi'i tentang hukum pencabutan kembali atas hibah, dan ada yang hampir sama akan tetapi pendapatnya Imam Syafi'i tentang serah terima sebagai syarat sahnya hibah dalam hal ini Imam Syafi'i menggunakan *istinbath* hukum dari beberapa hadits di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori dalam *Al Adab Al Mufrod*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus. Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dan ada buku yaitu yang dikarang oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bab hibah akan tetapi tidak mengupas secara menyeluruh tentang pendapat Imam Malik

tentang serah terima. Oleh karena itu penulis akan mencoba untuk menganalisis bagaimana pendapat Imam Malik dan metode *istinbath* hukumnya tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.²²

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu *AI Mudawwanah AI Qubro* Aqwalnya Imam Malik bin Anas Al Ashbahi karya Imam Sahnun At Tanukhi min riwayat Imam Qosim.
- b. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya : Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid fi Nihayah AI Muqtasid*; Abi Abdir Rohman Ad Dimasyqi, *Rohmahtul Ummah fi lkhtilaf Al Aimmah*, Abdir Rohman AI Jaziri, *Al Fiqh 'ala Al Mazahib Al Arba'ah*, Al Imam Jalaluddin Abdur Rohman As-Suyuthi, *Tanwir Al Khawalik Min Syarh Al Muwatha'*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sistematika pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau

²² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134

studi dokumenter,²³ yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang²⁴ serta hermeneutik²⁵ atau penafsiran yang mana penulis mencoba untuk mengungkap maksud dan tujuan serta untuk mencapai keotentikan pendapat dari objek yang penulis kaji, sehingga penulis dapat menafsirkan dan mensarikan dengan tujuan apa yang penulis kaji dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Kemudian penulis mencoba untuk mengaplikasikan dalam kasuistik hibah pada saat ini dengan melihat pendapat Imam Malik.

F. Sistematika Penulisan

²³ Menurut Suharsini Arikunto, *Metode Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya*, Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002. hlm. 206

²⁴ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. 2000. hlm. 17.

²⁵ Hermeneutik adalah suatu kupasan tentang makna yang tersembunyi dalam teks yang kelihatan mengandung makna. E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Jakarta: Kanisius, Cet. I, 1993), hlm. 97.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hibah yang meliputi: pengertian dan dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, dan jenis-jenis hibah.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah yang meliputi Biografi Imam Malik (latar belakang keluarga, pendidikan dan karir, karya-karya Imam Malik), pendapat dan istimbath hukum Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah, aktualisasi pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah korelasinya dengan praktek hibah pada saat ini.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah dilihat dari segi kepastian hukum, asas manfaat dan kemaslahatan, aksioma hukum dan analisis istimbath hukum dan analisis istimbath hukum Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi.¹

Secara bahasa dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba – yahabu –hibatan*, berarti memberi atau pemberian.² Dalam kamus *al-Munawwir* kata “hibah” ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.³ Demikian pula dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁴

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,⁵ merumuskan hibah adalah

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

¹ Ahman Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm, 166.

² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm, 920.

³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997, hlm, 1584

⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm, 398.

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm, 82.

Artinya : “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”

Maksudnya hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*.⁶ Menghimpun empat definis hibah dari empat madzhab yaitu menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan madzhab Hambali:

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدرا على تسليمه غير واجب في الحياة بلاعوض

Artinya: Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapakan imbalan.⁷

⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Juz III, hlm 289 - 291

⁷ *Ibid*, hlm, 292

4. Menurut Sayyid Sabiq,⁸ hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,⁹ bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary,¹⁰ bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau dihutang, oleh orang ahli *tabarru'*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.¹¹ Para ulama fiqh

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm 315


⁹ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah, hlm 39.

¹⁰ Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Toha Putra Semarang, tth, hlm, 84.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, et, al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 2, hlm 540

sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman

Allah dalam surat an-Nisa', 4: 4 yang berbunyi :



 (النساء : ٤)

Artinya: ... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu ...¹²

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:



 (البقرة : ١٧٧)

Artinya: ... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) ...¹³

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا
 (رواه البخارى فى الادب المفرد وابو يعلى بإسناد حسن)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam “*Al Adab Al Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang bagus.

Menurut Al-San’any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadits tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang, sedang

¹² Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 1986, hlm, 115.

¹³ *Ibid.*, hlm. 28.

penyusunnya adalah sudah menilai hasan sanadnya (hadits hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.¹⁴ Di antaranya hadits berikut ini sekalipun lemah.

عن انس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحادوا فإن الهدية تسل السخيمة (رواه البزار بإسناد ضعيف)¹⁵

Artinya: Dari Anas r.a. beliau berkata; Rasulullah saw, bersabda saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian. (Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang lemah)

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadits tersebut mempunyai beberapa sanadnya yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik. Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadits-hadits tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadits di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.¹⁶ Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,¹⁷ bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih atau motif apa-apa,

¹⁴ Al Imam Muhammad bin Isma'il Al amir Al Yamani As San'any, *Subul As Salam*, Dar Al Fikr, Bairut, Juz 3, 1991, hlm. 178.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 179

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 75

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, hlm, 75

kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan dan persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menambah rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

B. Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹⁸ Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.¹⁹ Menurut Satria Effendi, M. Zein bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁰ melazimkan sesuatu.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.* hlm, 966

¹⁹ *Ibid*, hlm, 1114.

²⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hlm, 64

²¹ Kamal Muzhtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid I, hlm,

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²² Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Kholaf,²³ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-asyrth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁴

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subyek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-mausuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).²⁵ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,²⁶ rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak

²² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlmn, 50

²³ Abd al-Wahhab Khalaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, 118

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm, 59

²⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm, 95.

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, Jilid 5, hlm. 1510.

adanya sesuatu itu. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.²⁷

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,²⁸ rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*); pemberiannya (*al-mauhub*). Hal senada dikemukakan Abd al-Rahman al-Jaziri,²⁹ bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) *'Al 'aqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) dan *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan atau pemberian harta), *qabul* (ungkapan terima) dan *qabdih* (serah terima dan dapat langsung dikuasai),³⁰ Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafadz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.³¹

²⁷ *Ibid*, hlm, 1692

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Indonesia: Dar al-Ihya al Kutub al Arabiyah, Juz 2, hlm, 245

²⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, Juz III, *op. Cit*, hlm, 210.

³⁰ *Ibid*

³¹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm, 244.

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.³²

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:³³

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang belum jelas keberadaannya, seperti anak sapi yang masih dalam perut induknya atau buah-buahan yang masih belum muncul pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari

³² Helmi Karim, *Op.Cit*, hlm, 245.

³³ *Ibid*, hlm, 245 - 247

pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, misalnya apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah bisa diukur dan dibagi.

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah. Syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya

mengatakan *al-qabdh* (serah terima) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah. Hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (serah terima), sekalipun secara hukum. Umpamanya apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Al-Qabdh itu sendiri ada dua yaitu:

1. *Al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *Al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua yaitu.³⁴
 - a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.

³⁴ Zakiyah Daradjat, et al, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid III, hlm, 181-182.

- b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.

C. Macam-Macam Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Hibah* yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah :

³⁵ التملك بغير عوض

Artinya: “Pemilikan tanpa penggantian”

- b. *Shadaqah*, yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.³⁶ Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

³⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm, 323.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turats, tth, hlm, 315.

- c. Wasiat, yang dimaksud dengan wasiat menurut Hasbi Ash-siddieqy ialah.³⁷

عقد يوجب به الإنسان في حياته تبرعا من مال لغيره بعد وفاته

Artinya: “Suatu akad di mana seseorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya”.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua wasiat itu termasuk pemberian untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

- d. *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.³⁸ Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999. hlm, 107.

³⁸ Sayyid Sabiq, *loe, cit.*

2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hibah.
3. Jika diberikan tanpa maksud ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.³⁹

D. Penarikan kembali Hibah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.⁴⁰

Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah saw dari Abu Hurairah:

عن عمر بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بجهته ما لم يثب منها (رواه ابن ماجه)⁴¹

Artinya: “Seorang laki-laki berhak atas hibahnya selama dia belum mendapatkan pahala.” (HR. Ibnu Majah)

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta atau uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta atau uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Beirut Libanon, Dar Al Fikr, hlm, 5.

⁴⁰ Imam al-Kasani, *Al-Badai' u ash-Shana' i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, Jilid 4, hlm, 127.

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Al Fikr, Beirut, tth, hlm. 798.

boleh dicabut kembali. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad. Seperti “saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya”, atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah “kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya”, dan boleh juga ganti rugi atau imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi atau imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi atau imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu dari hasil harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat

terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.

- d. Harta yang dihibahkan itu boleh dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali atau mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.⁴²

Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah saw:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال العائد في هبته كما العائد
في قيئه (رواه سلم)⁴³

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya nabi saw bersabda: “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim.

Terkait dengan masalah hibah, para ulama fiqh juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang

⁴² Ibnu Rusyid, *op, cit*, Jilid 2, hlm, 334.

⁴³ Imam Muslim, *Shohih Muslim, Dar Al Ihya Al Kutub*, Arobiyah, Indonesia, tth. Jilid 2, hlm. 6.

adil. Mereka juga mengatakan makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak lainnya. Apabila sifatnya pemberian menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak wanita. Seorang ayah harus bersikap adil.

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. Namun, hukum memberikan suatu pemberian dengan adil di antara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunat.⁴⁴ Akan tetapi, ulama Hanabilah dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syabani (748-804 M) mengatakan bahwa sang ayah boleh saja membedakan pemberiannya terhadap anak-anaknya sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan Allah karena mengikuti pembagian Allah itu lebih baik. Misalnya, memberi anak laki-laki sebesar dua kali pemberian kepada anak wanita.⁴⁵

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadisah, tth, Juz 5, hlm, 604

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op, cit*, hlm, 35.

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH DALAM HIBAH

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits, Al Asbahi Al Humawi adalah nama asli Imam Malik.¹ Imam Malik juga biasa dipanggil Abu Abdullah dan Al Asbahi, nama julukan kakeknya. Nama sebenarnya Al Haris. Silsilahnya sampai pada Ya'rab bin Qahtan.² Beliau lahir pada tahun 93 H dan selama tiga tahun ibunya mengandung,³ namun ada yang mengatakan bahwa beliau lahir tahun 93 H, 95 H dan 97 H. Perselisihan pendapat ini terjadi sejak dahulu.⁴ Imam Malik dilahirkan dari pasangan suami istri yaitu Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr yang menikah dengan seorang putri bernama Aliyah binti Syuraik bin Abdi Ar Rahman dari kabilah Qahthaniyah Azdiyah.

Dari tanah Yaman, kedua orang tuanya adalah keluarga yang sederhana dengan mata pencahariannya sebagai pengrajin kain, di samping

¹ Ahmad Farid, *Min A'lam as Salaf*, Dar Al Kaidah, Kairo, alih bahwa Masturi Irham Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Pustaka Al Kautsar Jakarta Cet 2, 2007, hlm. 260.

² Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath al Mubin fi Tabaqat al Usuliyin*, Alih Bahasa Husein Muhammad, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, cet. I, 2001, hlm. 79.

³ Al Imam Jalaluddin Abdirrohman As Suyuti, *Tanwir al Khawalik*, Dar Al Kutub Al 'Arabiyah Indonesia Juz I, tth., hlm. 3.

⁴ Imam Munawir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya, TCT, 1983, hlm. 244.

itu walaupun Imam Malik masih sangat muda, dia sudah belajar menjadi pedagang kain, sama dengan saudaranya yaitu Nadhi yang juga seorang pedagang kain sutra, sehingga pada masa kanak-kanaknya, Malik seorang yang dijuluki “*Malik saudara Nadhir*”. Akan tetapi dengan belajar berdagang ini Malik tidak surut niatnya untuk pergi ke majelis ilmu untuk belajar fiqih kepada seorang faqih yang bernama Alqomah bin Abi Alqomah Al Madani. Fakih ini mempunyai ruangan tersendiri di mana ia bisa mengajar tahfidz Al Qur'an, di samping bahasa Arab dan cabang-cabangnya seperti ilmu *Nahwu*, ilmu *Arudh*, *Syair* dan lain sebagainya.⁵

Malik kecil juga memiliki hobi lain, di mana ayahnya selalu mencoba untuk menjauhkannya agar ia lebih berkonsentrasi dalam menuntut ilmu fiqih dan hadits, pada suatu saat ayahnya melontarkan pertanyaan kepada Malik dan kakaknya, ternyata jawaban kakaknya benar dan jawabannya salah, maka ayahnya lalu berkata: “Hobi kamu bermain dengan burung-burung itu yang telah menyebabkan engkau lupa dengan ilmu”, perkataan ini yang membuatnya marah, sekaligus melecutnya untuk terus berkonsentrasi dalam memperdalam ilmu.⁶

Semasa hidup, Imam Malik dapat mengikuti dua macam pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyah, di mana pertentangan sengit antara dua pemerintahan tersebut sering terjadi. Di samping itu Imam Malik juga menyaksikan perselisihan antara pendukung Abbasiyah dengan pendukung *Alawiyyin*, kekerasan kepada golongan *khawarij* dan pertentangan antara

⁵ M. Hasan al Jamal, *Hayatul Al Immah*, alih bahasa M. Khalif Muslih, H. Imam Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, Cet I, 2005, hlm. 35.

⁶ *Ibid.*, M. Kholid Muslih dan Imam Awaluddin hlm. 35.

golongan syi'ah, Ahli Sunnah dan *Khawarij*. Juga beliau menyaksikan percampuran antara bangsa Arab Persia, Romawi dan India. Sebelum mencapai kemasyhurannya, Imam Malik adalah seorang yang miskin. Sahabatnya, Abu Qosim berkata ketika lagi menuntut ilmu dan pernah bersama Malik. Pada suatu hari kayu bubungan rumahnya telah roboh. Terus kayu itu dijualnya untuk mendapatkan sedikit uang belanja hidup, tetapi akhirnya beliau dikaruniai rizki sehingga menjadi kaya. Sampai-sampai pernah diceritakan anak perempuannya menangis karena kelaparan.⁷

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari, dan meninggal di Madinah yaitu pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 H. Ada juga yang berpendapat meninggal dunia pada tanggal 13 bulan Rajab. Sementara an Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar, pendapat pertama adalah lebih masyhur.

Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang dia sampaikan menjelang wafat, yaitu agar dia dikafani dengan kain putih dan disholati di atas keranda. Bertindak sebagai Imam dalam sholat tersebut Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al Hasyimi, Gubernur Madinah, dia datang melayat jenazah Imam Malik dengan jalan kaki, bahkan termasuk orang yang ikut serta mengangkat jenazah ke makam.

Seluruh penduduk Madinah dan pengunjung kota ini yang mengetahui wafatnya Imam Malik ikut mensholati beliau, mereka sangat

⁷ Imam Munawir, *Op.Cit.*, hlm. 254.

bersedih atas kematian beliau, baik kecil ataupun besar, mereka sangat bersedih atas perpisahan dengan sang Imam seraya terus mendoakan beliau agar seluruh amalnya diterima, serta dilimpahi rahmat dan pengampunan dari Allah yang Maha tinggi dan Maha kuasa.

Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi' (kota Madinah), seluruh murid-murid beliau turut mengebumikan beliau, informasi tentang kematian beliau segera tersebar di seantero negeri Islam, mereka sungguh sangat bersedih dan kehilangan, seraya selalu mendoakan beliau agar selalu dilimpahi rahmat dan pahala yang berlimpah berkat ilmu dan amal yang beliau persembahkan untuk umat dan Islam.⁸

2. Pendidikan dan Karir Imam Malik

Imam Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sejak muda dia sudah hafal Al Qur'an dan sudah nampak minatnya dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi ibunya memberi nasehat agar Imam Malik belajar tata krama dahulu sebelum belajar ilmu dan menulis. Setelah mendapat nasehat dari ibunya, Imam Malik langsung belajar tata krama kepada seorang guru yang bernama Rabi'ah, di samping itu Imam Malik juga belajar hadits fiqh dan ilmu qiro'at.

Selama menuntut ilmu ia terkenal jujur dan sabar, sehingga pada usia 17 tahun ia sudah diminta orang untuk meriwayatkan hadits, walaupun baru sekitar 50 orang yang mengerumuninya, bahkan lambat laun Imam Malik sudah memberikan fatwa bersama-sama dengan

⁸ Muhammad Hasan al Jamal, *Op.Cit.*, hlm. 57.

gurunya, dan Imam Malik pun pernah mengatakan “Jika aku memberikan fatwa dan pelajaran, maka tidak kurang dari 70 ulama ikut menghadirinya.⁹

Imam Malik adalah orang yang benar-benar melimpah ilmunya sehingga pernah tujuh puluh syekh masjid Nabawi mengizinkan Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi, maka resmilah ia menjadi seorang syekh di antara syekh-syekh lain di masjid Nabawi, ia memang layak mengajarkan fiqih serta menyampaikan hadits Rasulullah.¹⁰ Di samping itu ia adalah orang yang pertama membersihkan ulama-ulama fiqih yang ada di Madinah dari berbagai celaan, ia juga menunjukkan orang-orang yang tidak bisa dipercaya dalam meriwayatkan hadits. Dia tidak meriwayatkan hadits kecuali hadits shahih dan tidak mau membicarakan hadits kecuali hadits itu diriwayatkan dari perawi yang bisa dipercaya, mempunyai pengetahuan ilmu fiqih, pandai ilmu agama, mulia dan taat beribadah.¹¹ Reputasi tinggi Imam Malik sebagai ilmuwan dan guru menarik rakyat dari keempat penjuru kerajaan. Agaknya tidak ada guru lain yang pernah menghasilkan ilmuwan berbakat yang sampai ke puncak sukses sebagai bidang tugas. Mereka yang beruntung pernah mendapatkan pelajaran dari dia, antara lain ialah para khalifah seperti Mansur, Mahdi, Harun dan Ma'mun. Ahli hukum seperti Syafi'i, Sufyan as Tsauru dan Qodhi Muhammad Yusuf, ilmuwan seperti Syahab Zahri dan Yahya bin

⁹ Abdullah Musthofa Al Maraghi, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁰ M. Hasan Al Jamal, *Op.Cit.*, hlm. 39.

¹¹ Ahmad Farid, *Op.Cit.*, hlm. 259.

Said Ansari serta dari kalangan Sufi seperti Ibrahim bin Adham, Dzunnun dan Muhammad bin Fazil bin Abbas.

Sedangkan ciri ajarannya ialah ketentraman, disiplin dan rasa hormat yang tinggi dari murid terhadap guru. Tidak pernah disiplin mengendur bila ia sedang memberi kuliah hadits. Tanpa putus-putusnya Imam Malik mengabdikan diri di bidang pendidikan sampai beliau wafat selama 62 tahun.¹²

3. Guru dan Karya Imam Malik

Imam Malik dikarenakan putra seorang *Tabi'in* yang terkenal dan cucu seorang alim besar golongan *tabi'in* tertua, maka sudah tentu beliau terdidik suka kepada ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan ilmu agama, lebih-lebih memang sejak menunjukkan beliau seorang yang akan menjadi pemimpin besar lingkungan umat Islam.¹³ Apalagi Ibunda Imam Malik yang menginginkan putranya memperdalam ilmu fikih, untuk itu ibundanya mengantarkannya kepada salah seorang syekh yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Imam Malik sangat mengagumi gurunya Syekh Rabi'ah, terbukti ia selalu memujinya, “Telah sirna manisnya fiqih semenjak Syekh Rabi'ah wafat” begitu ia selalu berkata.

Syekh Imam Malik lainnya adalah Imam Nafi Maula Abdullah bin Umar yang dikenal sebagai perawi yang masuk dalam daftar “*Silsilah Adz Dzahabiyah*” (rantai emas) yaitu riwayat hadits dari Syafi'i dari Imam

¹² Ferozsons Ltd. *Hundred Great Muslim*, Pakistan, Alih Bahasa, Jamil Ahmad, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, cet. 5, hlm. 87.

¹³ Abdullah al Maraghi, *Loc.Cit.*, hlm. 79.

Malik dari Nafi dari Ibnu Umar dari Umar bin Al Khattab.¹⁴ Di samping itu guru-guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Imam Malik didasarkan pada ketaatannya beragama, ilmu fiqihnya, cara meriwayatkan hadits, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayatnya mereka tidak dikenal.¹⁵

Imam Malik selain meriwayatkan hadits dari Nafi juga dari Said al Maqburi, Nu'aim Al Mujammar, Wahab bin Kaisan Az Zuhri, Ibnu Al Munkadir, Amir bin Abdillah bin Az Zubair, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Shafwan bin Salim, Ishaq bin Abi Thalhah, Muhammad bin Yahya bin Hibban dan banyak lagi orang-orang selain mereka dari ulama-ulama Madinah. Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Malik adalah dan mereka termasuk guru-gurunya adalah Az Zuhri, Rabi'ah, Yahya bin Said dan yang lain. Sedangkan dari orang-orang yang hidup sezaman dengan Imam Malik adalah Al Auzai, Ats Tsauri, Al Laits dan yang lain.¹⁶

Tidak hanya berceramah, Imam Malik juga diberikan bakat mengarang, menyusun buku dalam berbagai materi yang cukup menakjubkan. Bakat yang cukup menakjubkan ini menandakan tingkat intelektual Imam Malik yang cukup tinggi pada zamannya. Di antara karangan Imam Malik adalah At Tafsir, Risalah Ibnu Wahab dalam bidang

¹⁴ Muhammad Hasan al Jamal, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit.*, hlm. 274.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 274

tauhid dan karya Imam Malik yang sangat fenomenal adalah Kitab *Al Muwaththa'* yang artinya *Al Muyasir* atau *Al Musahhil* atau yang mempermudah. Buku ini pada akhirnya menjadi yang paling valid setelah Al Qur'an pada zamannya.¹⁷ Imam Malik mengarang *Al Muwaththa'* bertujuan untuk mengumpulkan hadits-hadits shahih yang berasal dari Hijaz dan di dalamnya disertakan pendapat-pendapat dari para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*. Imam Malik menyusun kitab ini setelah mengadakan pembuktian kebenaran dan penyaringan yang seksama. Perhatian utamanya ialah perawi yang tahan uji dan ia bersungguh-sungguh untuk berusaha memastikan tidak memuat rawi palsu.¹⁸

Adapun isi yang terkandung di dalam *Al Muwaththa'* yang sekarang tersebar di seluruh dunia itu semula memuat 10.000 hadits, tetapi dalam edisi pembetulannya Imam Malik mengurangi jumlah itu sampai hanya 1.720. Dalam kitab ini Imam Malik menghimpun hadits Rasulullah, perkataan sahabat serta *tabi'in*. Adapun kesepakatan ahli Madinah tidak beliau masukkan dalam kitab ini. *Al Muwaththa'* ini terhitung sebagai kitab pertama yang dinisbatkan kepada Imam Malik, lalu tersebar serta tersohor di seluruh dunia Islam, dipelajari oleh umat Islam dari generasi ke generasi hingga kini.¹⁹ Adapun kitab *Al Mudawwanah al Kubro*

¹⁷ Muhammad Hasan Al Jamal, *Op.Cit.*, hlm. 94.

¹⁸ Jamil Ahmad, *Loc.Cit.*

¹⁹ Muhammad Hasan Al Jamal, *Op.Cit.*, hlm. 45.

merupakan kumpulan *qaul-qaul* Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Sahnun bin Sa'id at Tanukhi dari Imam Abdurrahman bin Qosim.²⁰

Madzhab Imam Malik merupakan pelopor dalam bidang fiqih, para murid beliau yang banyak menyebarkan mazhabnya dan mengikuti metodenya dalam menentukan hukum, faktor paling penting dalam hal ini adalah dakwah yang dilakukan oleh para dai untuk menyebarkan mazhab beliau.

Ini sangat jelas dapat dilihat dalam proses pembukuan dan masuknya penduduk Afrika ke dalam Islam dengan pembagian dan penamaan yang berbeda-beda, baik di negara Libia, Tunisia, Aljazair maupun Maghrib, demikian pula dengan negara Sudan dan Mauritania serta negara-negara Afrika lainnya yang sebelumnya sudah dimulai dengan pembukaan Andalusia (Spanyol), pulau Sicilia dan pulau-pulau lain.


Demikian pula Mesir, di masa Imam Malik, madzhab ini disebarkan oleh sebagian *Du'at* yang di antaranya Utsman al Hakam al Judzami, lalu setelah Imam Asy Syafi'i datang ke Mesir, mayoritas daerah pesisir menganut madzhab Asy Syafi'i. Adapun yang bukan daerah pesisir masih tetap menganut mazhab Maliki sampai sekarang.²¹

²⁰ Imam Malik bin Anas Al Asbakhi, *Riwayat Imam Sahnun dan Al Imam Abdurrohman bin Qosim*, Al Mudawwanah al Kubro, Dar Al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut, Libanon, 1994, cet. I, hlm. 10.

²¹ Muhammad Hasan Al Jamal, *Op.Cit.*, hlm. 58.

B. Pendapat dan Istibath Hukum Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah dalam Hibah.

Di antara syarat-syarat hibah yang terkenal ialah serah terima (*Qobdh*). *Qobdh* merupakan *mashdar* dari قبض yang artinya genggaman.²² Dalam Al Qur'an kata *qobdh* diulang-ulang sebanyak sembilan kali.²³ Di antaranya dalam surat Az Zumar ayat 67.



Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya (QS Az Zumar: 67)²⁴

Akan tetapi dalam hal hibah *Qobdh* atau genggaman berarti *mauhublah* telah benar-benar menerima atau *qabul* dan menerima atau menggenggam barang yang diberikan oleh si *Wahib* dengan jenis penggenggam apapun.

Dalam hal serah terima dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubro* tersirat bahwa serah terima tidak menjadi syarat sah dalam hibah.

قلت رأيت إذا وهب رجلٌ لعبدي فمات العبد أن يكون ان أقوم على الهبة
فأخذوها في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأرى لك أن تقوم عليها
فتأخذها لأن ما لكاً قال: كل من وهب هبةً لرجلٍ فمات الموهب له قبل ان يقبض.

²² Ahmad Warson al Munawwir, *Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1086.

²³ Faidulloh Al Khusni, Fatkhurrohman fi At Thalabi, *Ayat Al Qur'an*, Diponegoro, Indonesia, tth. Hlm. 352.

²⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penerjemah atau Penafsir Al Qur'an, Jakarta, 1987, hlm. 466.

فورتته مكانه يقبضون هبته. وليس للواهب ان يمتنع من ذلك, وكذلك سيّد العبد
عندي²⁵

Artinya: Saya berkata bagaimana pendapatmu (Imam Sahnun bin Said at Tanukhi) apabila ada seorang laki-laki yang berhibah ke budakku, kemudian budak tersebut mati bolehkah aku menggantikannya dalam hibah dalam pendapat Imam Malik, (Imam Qosim menjawab) saya tidak mendengar dari Imam Malik tentang hal ini, dan aku perlihatkan kepadamu maka kamu dapat menggantikan posisi dalam hibah dan boleh mengambil hibah tersebut karena sesungguhnya Imam Malik berkata: “Siapapun orang yang menghibahkan kepada seseorang kemudian si penerima hibah tersebut mati sebelum menerima hibah, maka para ahli warisnya boleh mengganti kedudukannya dan boleh menerima hibah dan tidak diperkenankan si *wahib* mencegah hal itu”, begitu pula sang majikan (pemilik budak) yang mengganti posisi budaknya, menurut pendapatku.

Dalam kitab *Rohmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah* ketiga ulama mazhab (Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal) sepakat bahwa hibah sah dengan ijab, qabul dan *qobdh*, akan tetapi Imam Malik berpendapat hibah sah dengan ijab, qabul tanpa adanya *qabdh*²⁶ (serah terima). Dan juga dalam serah terima, ketiga Imam sepakat sebagai syarat sah dalam hibah, sedangkan Imam Malik mengatakan hibah sah dengan ijab qabul tanpa adanya serah terima, dan serah terima hanya sebagai syarat *tam* atau penyempurna, dalam hal ini Imam Malik mengecualikan ketika si *wahib* mengakhirkan dalam serah terima sedangkan si *mauhub lah* mengharapkan serah terima kemudian si *wahib* mati dan si *mauhub lah* masih tetap menghendaki adanya serah terima, maka hibahnya tidak batal dan si *mauhub lah* boleh menuntut kepada ahli warisnya, akan tetapi apabila si *mauhub lah*

²⁵ Al Imam Sahnun bin Said Al Tanukhi an Al Imam Abdurrohman bin Qosim, *Al Mudawwanah Al Kubro*, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Bairut, cet. I, Juz 4, 1994, hlm. 398.

²⁶ Ali Abdillah ibni Abdirrohman Ad Dimasyqi, *Rahmatan al Ummah Fi Ikhtilaf al 'Aimmah*, Dar Al Fikr, Bairut, tth. hlm. 193.

tidak mengharapkan untuk menerima suatu barang (serah terima) sehingga si *wahib* sakit atau mati maka hibahnya batal.²⁷

Dari keterangan di atas bahwasanya hibah sah dengan ijab qabul, tanpa *qobdh* (serah terima) menurut pendapat Imam Malik, dan serah terima hanya sebagai syarat *tam* atau penyempurna.

Kemudian dalam *Minhaj Al Muslim*²⁸ dicontohkan teks penghibahan.

Setelah basmalah dan memuji Allah Ta'ala:

Si Fulan A yang telah baligh dalam kondisi sehat dan diperbolehkan bertindak telah menghibahkan kepada si Fulan B semua tanah yang mempunyai batas-batas tertentu di tempat ini (tempat haruslah disebutkan dengan jelas) atau kalau sekarang beserta surat tanah yang telah diketahui kedua belah pihak dengan pengetahuan yang syar'i sebagai hibah ini mengandung ijab dan qabul. Pembelian hibah membedakan antara wasiat dengan sesuatu yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan perbedaan yang syar'i. Oleh karena itu, penerima hibah wajib menerima (menggenggam) hibah kepadanya dan hibah yang tersebut di atas menjadi salah satu asset dan salah satu haknya. Ini berlaku sejak tanggal sekian (tanggal harus disebutkan dengan jelas).

Jika hibah dari seorang ayah kepada anaknya, maka disebutkan dalam teks tersebut, "Penghibahan yang namanya tertulis di atas menerima hal ini dari dirinya untuk anak bungsunya atau yang lain yang namanya disebutkan di

²⁷ Abi Al Mawahib Abdil Wahab bin Ahmad bin Ali Al Ansori, *Al Mizan Al Kubro*, Toha Putra, Semarang, Jilid 2 tth., hlm. 99.

²⁸ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhaj Al Muslim*, Beirut Libanon, Dar Al Fikr, cet. 8., 1976, hlm. 368.

atas dengan serah terima yang syar'i dan hibah di atas menjadi salah satu asset anaknya tersebut dan salah satu haknya, namun barang hibah tetap berada di tangan ayah dan pemiliknya adalah anak bungsunya atau yang lain tersebut, hibah ini ditetapkan pada tanggal sekian (tanggal disebutkan dengan jelas)".

Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya penyerahan atau serah terima dalam hibah, karena barang baru menjadi hak milik ketika barang tersebut sudah berpindah tangan atau adanya penyerahan atau barang sudah dalam genggamannya penerima hibah.²⁹ Juga dalam kitab Undang-undang Hukum perdata pasal 1683³⁰ dijelaskan bahwa: Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun selain mulai hari penghibahan itu dengan kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan. Penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Jika serah terima tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam mana penghibahan terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari serah terima itu diberitahukan kepadanya (penerima hibah).

²⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, Cet. X, hlm. 95.

³⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 38, 2007, hlm. 439.

Dalam hal ini penulis sudah sedikit mengulas dalam latar belakang masalah, bahwa ada dua aliran yang berkembang di kalangan ahli fiqih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hibah dianggap mengikat dan pasti setelah diadakan serah terima. Artinya dengan semata-mata ijab qabul tanpa diiringi dengan serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang menghibahkan masih bebas menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya.³¹

Dalam serah terima, ketiga Imam sepakat yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sebagai syarat sah dalam hibah, sedangkan Imam Malik hibah sah dengan ijab qabul tanpa adanya serah terima, dan serah terima hanya sebagai syarat dam atau penyempurna, akan tetapi Imam Malik mengecualikan ketika si *wahib* mengakhirkan dalam serah terima sedangkan si *mauhub lah* mengharapkan serah terima kemudian si *wahib* mati dan si *mauhub lah* tetap masih mengharapkan serah terima, maka hibahnya tidak batal dan si *mauhub lah* boleh menuntut kepada ahli warisnya, akan tetapi apabila si *mauhub lah* tidak mengharapkan untuk menerima barang sehingga si *wahib* sakit atau mati maka hibahnya batal.³²

Golongan yang berpendapat serah terima sebagai syarat sah dalam hibah adalah praktek para sahabat, di antaranya sahabat Umar, bahwa ia berkata “Bagaimana status hukum orang-orang yang memberikan suatu pemberian (hibah) kepada anak-anaknya, tetapi mereka tetap menguasai dan

³¹ Satria Effendi M. Zein, M.A., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 476.

³² Abi Al Mawahib Abdil Wahab bin Ahmad bin Ali Al Ansori, *Al Mizan al Kubro*, Toha Putra, Semarang, tth. Jilid 2, hlm. 99.

menahan hibah itu? Jika anak salah seorang di antara mereka (cucu) meninggal, ia berkata, “Hartaku dalam kekuasaanku, tidak akan kuberikan kepada siapapun. Tetapi jika anaknya sendiri yang meninggal ia berkata hartaku sudah kuberikan kepada anakku.³³

Begitu pula sahabat Abu Bakar pada suatu waktu menghibahkan suatu benda kepada putrinya Aisyah, tetapi belum terjadi secara praktis serah terima antara keduanya. Kemudian pada waktu Abu Bakar sedang sakit, ia memanggil Aisyah dan berkata: “Hai putriku, tidak seorangpun yang lebih memilukan aku kecuali jika engkau hidup dalam kefakiran sepeninggalan aku. Dulu aku pernah menghibahkan sesuatu untukmu, maka sisihkanlah benda itu dan terimalah. Karena jika tidak engkau terima sekarang jika aku wafat, maka benda itu akan menjadi harta warisan. Peristiwa tersebut menunjukkan dengan semata-mata ijab dan qabul tanpa diiringi serah terima, hibah belum dianggap mengikat. Oleh karena itu Abu Bakar mengingatkan agar dilakukan serah terima sebelum ia wafat. Karena jika tidak, maka harta yang pernah diijab kabulkan itu. Jika ia wafat tidak dapat dianggap hibah, tetapi menjadi harta warisan yang akan dibagi antara seluruh ahli waris.³⁴ Oleh sebab itu serah terima sebagai penutup adanya kerancuan di kemudian hari atau Sad Adzariah.³⁵ Sementara yang berpegangan terhadap hibah sah tanpa adanya serah terima dalam hal ini Imam Malik berpedoman bahwa asal dari pada akad

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa An Nihayah Al Muqtashid*, Juz 2, Indonesia, Dar Al Ikhya, tth., hlm. 247.

³⁴ Satria Effendi, M. Zein, M.A., *Op.Cit.*, hlm. 477.

³⁵ Adzariah mempunyai makna Al Wasilah atau Perantara atau jalan baik untuk sampai kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan kalau Sad Adz Zariah berarti menutup jalan atas perkara yang tidak baik. M. Abu Zahrah, *Ushul al Fiqih*, Dar Al Fikir Al ‘Arobi, tth., hlm. 288.

adalah tanpa adanya serah terima atau *qobdh*. Sebelum ada dalil yang menunjukkan atas serah terima tersebut, dan juga mengqiyaskan akad hibah dengan jual beli.³⁶

Adapun istimbath hukum yang digunakan Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah adalah sebagai berikut:

a. Hadits³⁷

Tentang tidak diperbolehkan kembali mencabut atau mundur dari hibah setelah terjadinya akad.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال قال العائد في هبته كالعائد في قبته (رواه مسلم)³⁸

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya (HR. Muslim).

Bahwasanya keumuman hadits di atas adalah tidak diperkenankannya bagi *wahib* untuk menarik atau mengambil lagi hibah yang sudah diberikan. Barang tentu apabila sudah terjadi akad maka hibah sudah sah tanpa adanya serah terima, dan kadang hibah dianggap sebagai *tabarru'* sehingga dengan adanya akad atau ijab dan qabul sudah cukup seperti halnya pemerdekaan budak.³⁹

³⁶ Ibnu Rusyd, Loc.Cit., hlm. 247.

³⁷ Hadits menurut bahasa jadid, lawan qadim yang baru. Sedangkan menurut istilah adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, cet. IV, hlm. 3.

³⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim, *Dar Ihya Al Kutub Arobiyah*, Indonesia, tth. Jilid 2, hlm. 6.

³⁹ Mas'ud Al Kasani, *Bada'iu As Shona'i*, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Beirut Libanon, tth., jilid 2, hlm. 85.

b. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan pada keduanya dalam *illat* hukumnya.⁴⁰ Dalam hal ini Imam Malik mengqiyaskan hibah dengan akad jual beli, karena asal dari pada akad tidak ada syarat untuk serah terima sebelum ada dalil yang menunjukkan. Keduanya sah tanpa adanya *qobdh*. Dengan melihat *illat* yang sama dari keduanya, yaitu tidak adanya serah terima sebagai syarat sah. Dan seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa sesuatu yang boleh diperjualbelikan barang tentu boleh juga dihibahkan dan sesuatu yang tidak boleh dijualbelikan maka hibah boleh juga dihibahkan, dan suatu akad jual beli sah tanpa menuntut adanya serah terima, berarti berlaku pula dalam hibah.⁴¹

c. Atsar

Sedangkan *Atsar* adalah sesuatu yang datang dari sahabat.⁴² Di samping itu Imam Malik juga berpegangan atas *Atsar* sahabat Umar dan menggabungkan dengan qiyas dengan tujuan *li attasyassar* atau kemudahan. Oleh sebab itu walaupun Imam Malik tidak menyaratkan serah terima sebagai syarat sah dalam hibah akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa serah terima cukup sebagai syarat *tam* atau penyempurna.⁴³

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, *Dar Ilm*, Bairut, cet. 12, 1978, hlm. 52.

⁴¹ Ibn Rusyd, *Loc.Cit.*, hlm. 247.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Ibid*.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH DALAM HIBAH

A. ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH DALAM HIBAH

قلت رأيت إذا وهب رجلٌ لعبدي فمات العبد أن يكون ان أقوم على الهبة
فأخذوها في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأرى لك أن تقوم عليها
فتأخذها لأن ما لكما قال: كل من وهب هبةً لرجلٍ فمات الموهب له قبل
ان يقبض. فورثته مكانه يقبضون هبته. وليس للواهب ان يمتنع من ذلك, وكذلك
سيّد العبد عندي¹

Artinya: Saya berkata bagaimana pendapatmu (Imam Sahnun bin Said at Tanukhi) apabila ada seorang laki-laki yang berhibah ke budakku, kemudian budak tersebut mati bolehkah aku menggantikannya dalam hibah dalam pendapat Imam Malik, (Imam Qosim menjawab) saya tidak mendengar dari Imam Malik tentang hal ini, dan aku perlihatkan kepadamu maka kamu dapat menggantikan posisi dalam hibah dan boleh mengambil hibah tersebut karena sesungguhnya Imam Malik berkata: “Siapapun orang yang menghibahkan kepada seseorang kemudian si penerima hibah tersebut mati sebelum menerima hibah, maka para ahli warisnya boleh mengganti kedudukannya dan boleh menerima hibah dan tidak diperkenankan si *wahib* mencegah hal itu”, begitu pula sang majikan (pemilik budak) yang mengganti posisi budaknya, menurut pendapatku.

Ketiga ulama mazhab (Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal) sepakat bahwa hibah sah dengan ijab, qabul dan

¹ Al Imam Sahnun bin Said Al Tanukhi an Al Imam Abdurrohman bin Qosim, *Al Mudawwanah Al Kubro*, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Bairut, cet. I, Juz 4, 1994, hlm. 398.

qobdh, akan tetapi Imam Malik berpendapat hibah sah dengan ijab, qabul tanpa adanya *qabdh*² (serah terima).

Dalam serah terima, ketiga Imam sepakat yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sebagai syarat sah dalam hibah, sedangkan Imam Malik hibah sah dengan ijab qabul tanpa adanya serah terima, dan serah terima hanya sebagai syarat dam atau penyempurna, akan tetapi Imam Malik mengecualikan ketika si *wahib* mengakhirkan dalam serah terima sedangkan si *mauhub lah* mengharapkan serah terima kemudian si *wahib* mati dan si *mauhub lah* tetap masih mengharapkan serah terima, maka hibahnya tidak batal dan si *mauhub lah* boleh menuntut kepada ahli warisnya, akan tetapi apabila si *mauhub lah* tidak mengharapkan untuk menerima barang sehingga si *wahib* sakit atau mati maka hibahnya batal.³

Dari keterangan di atas bahwasanya hibah sah dengan ijab qabul, tanpa *qobdh* (serah terima) menurut pendapat Imam Malik, dan serah terima hanya sebagai syarat *tam* atau penyempurna.

1. Hermeneutik

Hermeneutik atau penafsiran merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan suatu pemikiran, yang mana dalam hal ini untuk memahami pemikiran Imam Malik yang merupakan salah satu dari pendiri madzhab empat atau seorang

² Ali Abdillah ibni Abdirrohman Ad Dimasyqi, *Rahmatan al Ummah Fi Ikhtilaf al 'Aimmah*, Dar Al Fikr, Bairut, tth. hlm. 193.

³ Abi Al Mawahib Abdil Wahab bin Ahmad bin Ali Al Ansori, *Al Mizan al Kubro*, Toha Putra, Semarang, tth. Jilid 2, hlm. 99.

fuqaha. Dengan hermeneutik pemikiran fuqaha dapat dipahami dan ditafsirkan oleh penulis, sehingga dapat disarikan dan dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Pemikiran yang dinyatakan dalam bentuk ungkapan lisan atau tulisan, pada dasarnya tersusun dalam sejumlah pernyataan, yang di dalamnya terdiri atas serangkaian huruf, kata, dan kalimat. Hal demikian dapat ditafsirkan melalui penafsiran kosakata, pola kata, pola kalimat, konteks sosial dan budaya.⁴

Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan penafsiran melalui suatu pernyataan dari Imam Malik yang terdapat dalam kitab Al-Mudawanah Kubra karya Imam Sahnun At-Tanukhi. Dalam kitab tersebut tersirat bahwa menurut Imam Malik serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah, atau hukum dari hibah tetap sah walaupun tanpa adanya serah terima. Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu sesuatu yang tersurat dan tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal itu selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini bahasa menjadi penting. *Subtilitas intelegendi* (ketetapan pemahaman) dan *subtilitas explicandi* (ketetapan penjabarannya) adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.⁵

⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2003), hlm. 220.

⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Jakarta: Kanisius, Cet. I, 1993), hlm. 29.

Oleh sebab itu penulis mencoba untuk menginterpretasikan pendapat Imam Malik dari segi bahasa dari teks yang diambil dari kitab *Mudawanah Al-Kubra* yang ditulis oleh Imam Sahnun melalui riwayat Imam Abdurrahman bin Qasim yang merupakan murid dan sekaligus teman dari Imam Malik. Adapun dalam teks di atas Imam Abdurrahman bin Qasim dalam periwayatannya dari Imam Malik yang pertama menggunakan lafal *lam asma'* yaitu *sighat fi'il mudhari'* dengan menggunakan *lam nahi* dengan *dhamir mutakalim wahdah*, yang mana dalam ilmu hadits bahwa lafal *sami'tu* dari *madhi sami'a* dengan *dhamir mutakalim wahdah* adalah kategori derajat yang pertama dalam lafal-lafal yang dipakai sahabat dalam meriwayatkan hadits.⁶ Adapun redaksi dalam kitab *Mudawanah Al-Kubra sighat mudhari'* yaitu *lam asma'*, karena Imam Qasim menjawab dari pertanyaan Imam Sahnun mengenai kebolehan seorang laki-laki untuk menggantikan posisi budaknya yang sudah meninggal dalam serah terima hibah.

Yang kedua Imam Qasim meriwayatkan dengan lafal *qala* yaitu *sighat madhi*, yang mana lafal *qala* dalam olehnya sahabat meriwayatkan hadits menempati derajat kedua.⁷ Dengan demikian Imam Sahnun dalam penulisan kitab *Mudawanah Al-Kubra* langsung mendengar dari Imam Qasim, oleh sebab itu apa yang diriwayatkan

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 4, 1999), hlm. 44.

⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

oleh Imam Sahnun dari Imam Qasim dari Imam Malik terjaga keotentikannya.

Kemudian redaksi dari Imam Malik apabila disarikan adalah setiap orang yang sudah berhibah (*wahib*) kepada seorang laki-laki (*mauhub lah*) kemudian lelaki (*mauhub lah*) tersebut meninggal sebelum serah terima atau belum menerima dari apa yang dihibahkan oleh *wahib* maka ahli warisnya (ahli waris dari *mauhub lah*) boleh mengganti kedudukan dari laki-laki yang meninggal tersebut dalam serah terima barang yang dihibahkan, atau ahli waris menjadi *mauhub lah* pengganti. Dan si *wahib* tidak boleh mencegah dari *mauhub lah* pengganti (ahli waris dari *mauhub lah*) untuk mendapatkan barang yang nantinya akan diserahterimakan. Dengan demikian hibah tetap sah walaupun serah terima diakhirkan atau serah terima tidak menjadi syarat sah dalam hibah. Walaupun dalam redaksi teks di atas tidak ada lafal *syarata* atau yang semakna dengannya yang menyanding lafal *al-qabdh* yang berarti serah terima.

2. Kepastian Hukum

Tugas mutlak dari hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁸ Dengan adanya kepastian hukum menjadikan masyarakat akan semakin segan terhadap hukum dan praktisi-praktisinya.

⁸ C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. 7, 1986, hlm. 45.

Dengan disyaratkannya *qobdh* atau serah terima dalam akad hibah, maka akad hibah terjadi melalui proses, kesepakatan, sukarela dan transparan dan kondisi seperti ini dapat mencegah timbulnya konflik antara para ahli waris dengan si penerima hibah jika hibah tetap tanpa al *qobdh* maka akan menimbulkan kesan bahwa transaksi hibah itu dilakukan secara gelap atau ilegal dan tidak adanya kepastian hukum karena masih terbuka lebar adanya konflik atau perseteruan di kemudian hari, karena pada saat ini yang menjadi trend tujuan hukum adalah mencapai kebahagiaan, seperti yang dilontarkan Bentham dengan teori utilitasnya bahwa tujuan hukum adalah pencapaian kebahagiaan bagi manusia.⁹ Oleh sebab itu untuk selayaknya serah terima atau *qobdh* dijadikan sebagai syarat sah dalam hibah, seperti pendapat Imam Mazhab yang lain, walaupun Imam Malik juga menempatkan serah terima sebagai sarat penyempurna.

3. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Di antara salah satu asas yang harus dimiliki hukum menurut Mr. JHP Bellefraid adalah kemanfaatan atau faedah.¹⁰ Dan dalam kehidupan bermasyarakat hukum harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Begitu pula dengan hibah dengan adanya serah terima si *mauhub lah* akan menjadi jelas dan tahu seberapa besar haknya, sehingga *mauhub lah* pada saat itu juga dapat menggunakan atau memanfaatkan apa yang menjadi haknya, atau hak yang sempurna

⁹ Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Jhude van Het Nederlandse Recht*, alih bahasa oleh Sadino Utarid, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, cet. 28, hlm. 16.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hlm. 44.

atas barang tersebut, atau dalam hukum perdata dinamakan hak eigendom.¹¹ Dengan adanya serah terima dari keduanya yaitu *wahib* dan *mauhub lah* akan mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar dari mafsadah yang timbul, baik ketika akad atau yang akan terjadi di kemudian hari, dan tidak ada rasa tanggungan terus menerus, karena barangnya sudah diberikan dan tidak adanya rasa menunggu terus menerus untuk serah terima suatu barang, maka oleh sebab itu kemaslahatan perlu untuk diutamakan karena definisi kemaslahatan secara umum adalah merupakan hasil atau nilai kebahagiaan yang ukurannya telah ditentukan oleh syariat.¹²

4. Aksioma Hukum

Kalau dilihat dari aksioma¹³ hukum atau kaidah-kaidah ushul yang mana pendapat yang mengatakan bahwa serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah berpegangan pada unsur at tayassar atau kemudahan.¹⁴

Banyak aksioma-aksioma hukum yang menegaskan adanya kemudahan, seperti:

المشقة تجلب التيسير¹⁵

Artinya: kesulitan akan mendorong kemudahan.

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, cet. 26, 1994, hlm. 69.

¹² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Khalista, Surabaya, Cet. II, 2006, hlm. 262.

¹³ Kebenaran yang tidak perlu lagi diragukan akan kebesarannya (telah disetujui oleh semua) kalau dalam ushul fiqh berarti kaidah-kaidah yang telah disepakati kebenarannya oleh para ulama', Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Kartika, Surabaya, tth., hlm. 18.

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa An Nihayat al Muqtasid*, Al Al Ikhya, Indonesia, tth. juz 2, hlm. 247.

¹⁵ Imam Jalaluddin Abdirrohman bin Abi Bakr As Suyuthi, *Al Asybah wa Annadhair*, Dar Al Kitab Al Islami, Bairut Libanon, tth., hlm. 55.

Dalam hal hibah serah terima merupakan kesulitan atau bentuk kesukaran tersendiri, karena dalam bagaimanapun si *wahib* berusaha untuk berhibah dan hibah sah tanpa adanya serah terima tanpa harus menerimakan suatu barang, karena dalam proses menerimakan barang si *wahib* harus meluangkan waktu dan tenaganya untuk adanya serah terima, walaupun mungkin diwakilkan. Dengan salah satu dasar inilah hibah sah tanpa adanya serah terima atau serah terima karena dianggap suatu pekerjaan yang agak menyulitkan. Menurut penulis hal itu memang tepat akan tetapi dikategorikan kepada barang atau benda-benda yang kecil nominalnya seperti hibah buku, pensil atau jenis makanan dan lain sebagainya, akan tetapi untuk barang-barang berharga atau memiliki nominal yang tinggi sebaiknya harus adanya serah terima, karena dengan adanya serah terima kemungkinan ada hal-hal yang kurang berkenan di kemudian hari bisa diminimalisir.

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ¹⁶

“Tindakan preventif lebih diutamakan daripada tindakan kuratif”.

Karena dalam serah terima pada praktek hibah apabila dilakukan pada waktu akad akan lebih baik dari pada serah terima dilakukan di kemudian hari yang mana tidak menutup kemungkinan adanya perseteruan di antara keluarga *wahib* dan *mauhub lah*, terlebih perseteruan tersebut akan lebih sulit dipecahkan ketika *wahib*

¹⁶ Imam Jalaluddin Abdirrohman bin Abi Bakr As Suyuthi, *Op.Cit.*, hlm. 95.

meninggal dunia sementara barang hibah belum diserahkan. Juga dalam aksioma hukum lain:

الضرار يزال¹⁷

“Kemadhorotan harus dihilangkan.”

لا يتم التبرع إلا بالقبض¹⁸

“Tak sempurna akad tabarru’ kecuali dengan serah terima”

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah dalam Hibah.

Setiap mujtahid memiliki metode tersendiri dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adapun prinsip-prinsip yang Imam Malik pegangi dalam mengistinbatkan hukum adalah Kitabullah, Sunnah Rasul SAW, Amalan Penduduk Madinah, Perkataan Sahabat, *Maslahah Mursalah*, *Sadd al Dzara’i*, *Syar’u man Qablana* atau syariat yang sebelum kita, *Istihsan*.¹⁹

Adapun *istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah adalah hadits, *qiyas atsar* sahabat.

¹⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. I, hlm. 175.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁹ Ibrahim Abbas Al Dzarwy, *Nadzariyyah al Ijtihad fi Asysya Al Islamiyah*, Alih bahasa oleh Said Agil Husin al Munawar, *Teori Ijtihad dalam hukum Islam*, Bina Utama, Semarang, 1993, cet. I, hlm. 27.

1. Hadits

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال العائد في هبته كالعائد
في قيئه (رواه مسلم)²⁰

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya. (HR Muslim).

Bahwasanya keumuman hadits di atas memang adanya larangan untuk meminta kembali barang yang dihibahkan. Walaupun dalam matan hadits tidak adanya bentuk nahi atau larangan, akan tetapi bentuk penyerupaan dengan adanya huruf *kaf* pada kata *al-‘aid* yang kedua.

Kaitannya dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan *qobdh* atau serah terima tidak termasuk sarat sah dalam hibah yang menyandarkan hadits tersebut kurang tepat, karena dengan adanya larangan penarikan kembali barang yang dihibahkan, dalam hal ini barang atau *mauhub* merupakan rukun dari hibah, berarti sudah adanya barang yang diberikan. Bagaimana kalau mau menarik kembali hibah kalau barangnya belum diserahkan, apakah mau ditarik cuma akadnya? Padahal arti dari hibah itu sendiri adalah pemberian, ada pemberi, ada yang diberi ada yang diberikan, kalau tidak ada suatu yang diberikan berarti tidak bisa dikatakan pemberian. Dan dalam hadits tersebut diserupakan dengan menelan kembali muntahan, muntahan atau *qoiun* adalah suatu wujud benda yang telah keluar dari mulut, dan kata-kata menelan atau memakan

²⁰ Imam Muslim, Shahih Muslim, *Dar al Ihya' al Kutub 'Arobiyah*, Indonesia, tth. Jilid 2, hlm. 6.

kembali muntahan tersebut, berarti ada sesuatu barang yang sudah dikeluarkan kemudian dimakan atau ditarik kembali.

Dari hal tersebut berarti hadits di atas adalah larangan menarik kembali barang yang sudah dihibahkan, tidak menarik hibah dalam tatanan *aqad* atau belum adanya wujud perealisasiannya dari hibah itu sendiri.

2. *Atsar*

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم أعطه احدا وان مات هو قال هو لإبني قد كنت اعطيته اياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان مات لورثته فهي باطل.²¹

Artinya: Bahwasanya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibn Syihab dari Urwah bin Al-Zubair dari Abdurrohman bin Abdul Qori sesungguhnya Umar bin Al-Khattab berkata: Kenapa orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia “Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada siapapun, dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya”. Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya, apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Kalau dilihat dari keumuman *atsar* di atas bahwa pemberian atau hibah sah tanpa adanya serah terima, akan tetapi *atsar* di atas menggambarkan atas pemberian bapak kepada anaknya, yang mana pemberian bapak atas anaknya yang masih kecil (belum *baligh*) itu

²¹ Imam Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Tanwir Al Khawalik*, Dar Kutub Al Arobiyah, Indonesia, tth., hlm. 458.

dibolehkan untuk dikuasai oleh bapaknya, sementara untuk penghibahan ayah kepada anaknya yang sudah dewasa atau sudah pantas untuk transaksi jual beli secara hukum maka sebaiknya serah terima dimasukkan dalam syarat sah hibah, karena apabila barang yang dihibahkan tidak diserahterimakan atau tidak dikuasakan kepada anak tersebut maka ketika bapaknya sudah meninggal barang tersebut akan menjadi harta warisan.

Kemudian dalam *atsar* yang lain yang diriwayatkan oleh khalifah empat menerangkan bahwa *qobdh* atau serah terima sangatlah penting. Seperti *atsar* yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan Ibn Abbas sudah jelas.

روي عن سيّدنا أبي بكر, و سيّدنا عمر, و سيّدنا عثمان, و سيّدنا علي,
و ابن عباس رضي الله عنهم, أنّهم قالوا: لا تجوز الهبة إلاّ مقبوضة محوزة²²

Artinya: “Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dan Ibn Abbas r.a. bahwasanya mereka berkata: Tidak sempurna (tidak terlaksana) hibah kecuali setelah serah terima yang dikuasakan.”

Dan di antara sahabat tidak ada yang ingkar berarti mereka sepakat akan hal itu (serah terima).

3. Qiyas

Bahwa Imam Malik menyatakan bahwa hibah sah tanpa adanya *qabdh* atau serah terima dengan mengqiyaskan hibah dengan akad jual beli. Karena asal dari pada akad tidak disyaratkannya adanya serah terima. Kalau akad jual beli yang dimaksud bukan jual beli secara umum akan

²² Imam ‘Alauddin Abi Bakr bin Mas’ud Al Kasani, *Bada’iu As Shona’i*, Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyah, Bairut Libanon, tth., hlm. 105.

tetapi lebih cocok dengan *aqad salam* atau pesanan, yaitu suatu akad yang mana barang tidak secara langsung diserahkan akan tetapi akan diserahkan di kemudian hari dengan adanya ketentuan, barang sudah diketahui sifat-sifatnya dalam suatu tanggungan.²³ Berarti hibah sah sebelum adanya serah terima barang yang mana nantinya akan diserahkan, akan tetapi untuk akad jual beli yang berbentuk *salam*, kepastian akan menerima barang akan segera terwujud, karena barang sudah dibayar baik secara kontan atau cicilan, dan barang sudah diketahui dengan adanya contoh atau sifat-sifatnya, sehingga sedikit kemungkinan untuk adanya kecurangan. Dan apabila si penjual meninggal dunia sebelum barang diserahkan, maka dari ahli warisnya wajib untuk mewujudkan barang atau mengembalikan uang yang sudah dibayarkan, karena hal itu sudah menjadi tanggungan dari penjual dan ahli warisnya. Akan tetapi lain halnya dengan hibah, yang apabila si *wahib* meninggal dunia sedangkan belum terjadi serah terima atau si *wahib* jatuh miskin sebelum serah terima, maka hibahnya menjadi batal.

Hibah merupakan salah satu *aqad* yang mengandung unsur *tabarru'* atau *hablum min Allah* di samping *hablum min annas*, sedangkan jual beli yang statusnya hanya mengandung unsur *hablum min annas*, itupun harus dengan segera untuk diserahkan, apalagi hibah.

Memang dengan tidak mensyaratkan serah terima sebagai syarat sah dalam hibah, dengan tujuan untuk *tayassar* atau kemudahan karena

²³ Ibnu Qosim Al Ghozi, *Fathul Qorib, Ibnu Abud, Al Baqo'* Libanon, 1994, hlm. 524.

suatu niatan dan pekerjaan yang baik tanpa dipersulit, akan tetapi demi untuk menutup kemungkinan adanya kerancuan di kemudian hari, baik dari *wahib* atau ahli warisnya serta *mauhublah* dan ahli warisnya khususnya, dan masyarakat pada umumnya maka alangkah baiknya kalau serah terima sebagai syarat sah dalam hibah. Oleh sebab itu, walaupun Imam Malik tidak memasukkan serah terima sebagai syarat sah akan tetapi beliau memasukkannya sebagai syarat *tam* atau penyempurna, karena mengingat pentingnya akan hal tersebut.

C. Aktualisasi Pendapat Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah Dalam Hibah Korelasinya dengan Praktek Hibah Saat Ini.

Salah satu taqorrub kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menambah rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian hibah yang dalam pengertian umum *shodaqoh* dan hadiah apabila dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Allah SWT) maka memiliki dimensi *taqorrub*, artinya hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bershodaqoh akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan seseorang. Inilah aspek vertikal hibah.

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horisontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya), yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang punya dengan kaum

yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial inilah yang aspek horisontal hibah.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqorrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahwa ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga dan anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, dan perpecahan keluarga artinya hibah yang semula memiliki tujuan mulia seperti *taqorrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga. Suatu permasalahan yang barangkali dihadapi dan dialami banyak orang, baik di kota maupun di daerah. Sengketa yang ditimbulkan dari hibah boleh jadi timbul antara istri tua dan istri muda yang merasa diperlakukan tidak adil oleh suami mereka, atau timbul antara anak laki-laki dan perempuan, lebih rumit lagi ketika permasalahan berkembang dalam sengketa suatu barang, yang mana pihak yang satu mengklaim bahwa barang ini sudah menjadi miliknya karena sudah adanya ijab qabul, yang satunya lagi mengklaim bahwa barang ini masih miliknya karena masih dalam kekuasaannya, lebih-lebih ketika si pemberi sudah meninggal sedangkan barang masih dalam kekuasaan keluarga atau ahli waris, padahal barang tersebut sudah menjadi barang hibah atau sudah dihibahkan kepada orang lain. Barangsiapa yang kuat dalam pembuktian di meja hijau kemungkinan dialah yang menang karena zaman sekarang

kepastian hukum yang mengantarkan kepada kebahagiaan merupakan tujuan utama yang kita harapkan.

Telah terbukti bahwa negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia kebanyakan penganut mazbah Syafi'i, dengan bukti banyak manuskrip-manuskrip syafi'iyah yang memadati kepustakaan baik dari pesantren, perguruan tinggi, universitas sampai pengadilan agama. Banyak produk hukum yang diambil dari kitab-kitab Syafi'iyah terutama dari fiqih.

Untuk itu praktek hibah, khususnya di Indonesia pada saat ini banyak menggunakan fiqih Syafi'iyah yang mana ulama Syafi'iyah menggunakan *qobdh* atau serah terima sebagai syarat sah dalam hibah. Di samping itu dengan adanya *qobdh* sebagai syarat sah dalam hibah banyak mengandung aspek manfaat dari *madhorotnya*. Dengan adanya serah terima maka validitas atau keabsahan hibah sulit untuk diragukan, sebaliknya tanpa serah terima maka proses pembuatan alat bukti, misalnya dalam bentuk akta otentik apakah di notaris atau pada pejabat pembuat akta tanah terkesan adanya kecurangan dan sejumlah rekayasa.

Serah terima sebagai salah satu syarat sah dalam hibah menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari hibah itu sendiri. Oleh karena itu walaupun Imam Malik tidak mensyaratkan serah terima sebagai syarat sah tetapi beliau mensyaratkan sebagai syarat *tam* karena mengingat sangat pentingnya hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan beberapa persoalan mengenai istinbath hukum Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah, penulis mencoba membuat konklusi. Konklusi yang akan penulis kemukakan di bawah ini merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini. Adapun konklusi atau kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Imam Malik tidak memasukkan serah terima sebagai syarat sah dalam hibah, karena bersandar pada Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas tentang tidak diperkenankan menarik kembali hibah. Di samping itu beliau bersandar kepada *atsar* sahabat dan mengqiyaskan praktek hibah dengan jual beli yang mana jual beli sah tanpa adanya serah terima. Dan tanpa serah terima sebagai syarat sah, maka akan memudahkan kepada siapapun yang ingin berhibah.
2. Walaupun Imam Malik tidak mensyaratkan serah terima sebagai syarat sah dalam hibah akan tetapi beliau menempatkan serah terima sebagai syarat tam atau penyempurna karena sangat pentingnya hal tersebut.
3. Apabila diaktualisasikan pada saat ini maka serah terima merupakan hal yang penting untuk menjadikan kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih

bagi masyarakat khususnya yang melakukan transaksi hibah atau pemberian.

Oleh sebab itu walaupun Imam Malik tidak mensyaratkan serah terima sebagai syarat sah dalam hibah akan tetapi Imam Malik menempatkan serah terima sebagai syarat tam.

B. Saran-Saran

Pemikiran-pemikiran Imam Malik baik mengenai soal ibadah maupun muamalah (ekonomi, politik, maupun lainnya), sebenarnya masih banyak yang belum tergal. Pemikiran Imam Malik tentang serah terima tidak termasuk syarat sah dalam hibah, hanyalah merupakan serpihan kecil dari keseluruhan utuh pemikiran soal *Ahwal as Sahsiyah*. Walau demikian, pemikiran Imam Malik yang dibahas penulis ini terasa memberi kontribusi yang cukup berharga.

Setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis menemukan hal yang kiranya perlu diperhatikan dalam pemahaman hukum Islam. Untuk itu saran-saran dari penulis bagi intelektual muda muslim untuk kemajuan dan idealitas *istinbath* hukum dalam wacana perkembangan hukum Islam, menurut penulis sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif untuk prospek perkembangan hukum Islam pada masa yang akan datang. Adapun hal-hal yang perlu penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan setiap peristiwa di dunia terjadi terus menerus, dengan demikian, maka dituntut adanya ijtihad para ulama untuk memberikan

solusi hukum yang di antaranya melalui *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan lain-lainnya. Tetapi dalam melakukan ijtihad yang semacam itu, harus selalu merujuk pada nash (berhati-hati).

2. Untuk para intelektual muda muslim diharapkan dalam memecahkan persoalan-persoalan kontemporer, untuk bisa menggunakan pengistinbathan hukum Islam yang telah dilakukan ulama-ulama terdahulu dan agar tidak menyalahgunakannya.
3. Untuk mahasiswa perlu diberi stimulasi yang kuat untuk mengkaji persoalan-persoalan historis, terutama yang berkenaan dengan pemikiran tokoh. Hal ini untuk menguak konsep-konsep mereka sebagai bahan untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini. Sebab studi kesejarahan di kalangan para sarjana muslim (sejarawan muslim) dirasa masih kurang. Jadi, harus ditumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap warisan khazanah intelektual muslim masa lalu.
4. Melakukan interpretasi (dalam rangka kontekstualisasi) terhadap warisan khazanah intelektual baik klasik, pertengahan, maupun modern sebagai bahan referensi dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

C. Penutup

Dengan berakhirnya skripsi ini, penulis sangat memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini, dan juga karena taufiq dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas yang amat

berat ini. Tanpa pertolongan Allah SWT sudah pasti skripsi yang berjudul “ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG SERAH TERIMA TIDAK TERMASUK SYARAT SAH DALAM HIBAH” tidak dapat penulis selesaikan.

Namun sudah pasti dari setiap manusia pasti mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk itu pastilah karya penulis ini tidak luput dari kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan dengan sangat atas kritik yang konstruktif dan sarannya demi perbaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ictiar Barn Van Hoeve, 1996.
- Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Khalista, Surabaya, Cet. 2, 2006.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Juz III,
- Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhaj al Muslim*, Kairo: Maktabah Dar at Turats, 2004.
- Abi Abdillah Ibni Abdirrahman Ad Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Dar al Fikri, tth.
- Abd al-Wahhab Khalaf. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1997.
- Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath al Mubin fi Tabaqat al Usuliyyin*, Alih Bahasa Husein Muhammad, *Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, LKPSM, Yogyakarta, cet. I, 2001.
- Abi Al Mawahib Abdil Wahab bin Ahmad bin Ali Al Ansori, *Al Mizan al Kubro*, Toha Putra, Semarang, tth.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, *Dar Ilm*, Bairut, cet. 12, 1978.
- Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhaj Al Muslim*, Beirut Libanon, Dar Al Fikr, cet. 8, 1976.
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Kartika, Surabaya, tth.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Farid, *Min A'lam as Salaf*, Dar Al Kaidah, Kairo, alih bahwa Masturi Irham Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, Pustaka Al Kautsar Jakarta Cet 2, 2007.
- Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Al Imam Sahnun At-Tanukhi, *Al Mudawwanah Al Kubro*, Bairut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Juz 4, Cet. 1, 1994
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Al Imam Jalaluddin Abdirrohman As Suyuthi, *Tanwir al Khawalik*, Dar Al Kutub Al 'Arabiyah Indonesia Juz I, tth.
- Assyekh Ibrahim Al Bajuri, *Khasiah Asy Syekh Ibrahim Al Bajuri Juz II, Maktabah Asy Syekh Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladiah*. Indonesia.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Dar Al Fikr, Beirut, tth.
- C. ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. 7, 1986.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah atau Penafsir Al Qur'an, Jakarta, 1987.
- Depag RI, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Depag RI, Cet II, 1986
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet II, 1996
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2003.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Jakarta: Kanisius, Cet. I, 1993.
- Faidulloh Al Khusni, Fatkhurrohman fi At Thalabi, *Ayat Al Qur'an*, Diponegoro, Indonesia, tth.
- Ferozsons Ltd. *Hundred Great Muslim*, Pakistan, Alih Bahasa, Jamil Ahmad, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaya Al Muqtasid*, Juz 2, Indonesia: Dar al Ikhya', tth
- Ibrahim Abbas Az-Zarwi, *Nazhariyah Al Ijtihad Fi Asy Sya Al Islamiyah*, Alih Bahasa: Said Agil Husein Al Munawar, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Bina Utama Semarang, Cet. 1, 1993.
- Ilham Gunawan dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, Jakarta: CY Restu Agung, 2002.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Hadisah, tth, Juz 5

- Imam 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al Kasani, *Bada'iu As Shona'i*, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Bairut Libanon, tth.
- Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Imam Muslim, Shahih Muslim, *Dar Ihya Al Kutub Arobiyah*, Indonesia, tth. Jilid 2.
- Imam Munawir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, Surabaya, TCT, 1983.
- Imam Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As Suyuthi, *Al Asybah wa An Nadhair*, Dar Al Kitab Al Islami, Beirut, Libanon, tth.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, 2002.
- Jujun S, Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Kamal Muhtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid I,
- Lois Ma'luf, *Al Munjid fi Al Lughah wa Al 'ilm*, Bairut, Libanon: Dar al Masyriq, 1986
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Masjfuluk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988
- M. Hasan al Jamal, *Hayatul Al Immah*, alih bahasa M. Khalif Muslih, H. Imam Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, Cet I, 2005.
- Mas'ud Al Kasani, *Bada'iu As Shona'i*, Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, Beirut Libanon, tth.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 38, 2007.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, Cet. X.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, Cet. 26, 1994.

- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenado Media, Cet 1, 2004.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al Sunnah Juz III*, Kairo: Maktabah Dar at Turats, tth.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, Semarang Toha Putera.
- Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, cet. II, 2001
- Satria Effendi M. Zein, M.A., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Van Apeldoorn, *Inleiding to Jhude van Het Nederlandse Recht*, Alih Bahasa: Sadino Utarid, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 28, 2000.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Beirut Libanon, Dar Al Fikr,
- Zakiyah Daradjat, et al, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid III.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Eko Wibowo
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 20 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pucangrejo RT 01 RW II Gemuh Kendal
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Pucangrejo	Lulus Tahun 1996
2. MTs 09 Pucangrejo Gemuh	Lulus Tahun 1999
3. MA Futuhiyyah I Mranggen Demak	Lulus Tahun 2002
4. IAIN Walisongo	Lulus Tahun 2008

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kendal, 17 Juli 2008

Hormat saya,

Farid Eko Wibowo